

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak dalam fitrahnya merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian.¹ Dalam kenyataannya, muncul permasalahan apabila anak tersebut hadir di luar perkawinan. Permasalahan ini tentunya membawa kesulitan bagi si anak itu sendiri dalam masa sekarang maupun masa mendatang. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh anak di luar nikah adalah permasalahan hukum terutama mengenai warisan dari pihak bapak.

Hal ini menimbulkan polemik bagi si anak karena tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana semestinya. Termasuk diantaranya adalah perlindungan hukum. Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak

¹ Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan:Pustaka Bangsa Press 2004), hlm 5

mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Mencermati status anak di luar nikah/pernikahan, muncul masalah yang berdampak pada anak yakni apakah mendapatkan warisan atau tidak, sebab anak hasil di luar nikah akan memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah.²

Dalam Pasal 280 - Pasal 281 KUHPPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pembagian hak waris anak hasil di luar nikah yang diakui cenderung dilakukan secara kekeluargaan tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan diluar pernikahan tersebut.³

Perkembangan mengenai permasalahan hukum anak di luar nikah maka perubahan cukup drastis telah terjadi dengan adanya perkara permohonan judicial review (uji materiil) atas beberapa pasal dalam UU Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (selanjutnya dalam tesis ini disebut putusan MK). Putusan MK tersebut menyebutkan antara lain bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

²Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut Waris BW*, (Bandung:Reflika Aditama, 2012), hlm. 3.

³Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan B*, (Bandung:Reflika Aditama, 2014), hlm. 1.

hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁴ Akibat dari putusan MK ini memiliki perubahan diantaranya adalah (1) adanya kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin kini dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. (2) Pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Terjadinya permasalahan pewarisan anak luar kawin diakui apabila dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, menjadi bahasan yang penting. Hal ini mengingat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang akan menjadi alat bukti dari suatu perbuatan hukum. Apabila Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang telah dibuat oleh notaris bermasalah di kemudian hari, dalam hal ini muncul anak luar kawin yang diakui sebagai salah satu ahli waris yang sah akan tetapi tidak termasuk sebagai salah satu ahli waris

⁴Hasan Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pusaka Setia, 2011); hlm 34

dalam akta yang telah dibuat. Tentu hal ini akan membawa konsekuensi hukum tertentu bagi Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini anak luar kawin diakui dapat terpenuhi haknya dan akta yang telah dibuat tetap dapat berlaku dan dilaksanakan, sehingga diperlukan akta-akta antara para pihak untuk mengatasinya.⁵

Untuk menghindari terjadinya konflik hukum dalam kepastian pembagian warisan maka langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan ini tanpa melalui proses litigasi, namun masih dalam koridor hukum dalam artian tidak merupakan perbuatan melawan hukum, menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang dapat terjadi dalam pembagian warisan bagi anak di luar nikah yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peran notaris yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian bagian warisan maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian “Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

⁵Arum Puspita Sari, *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Diluar Kawin Diakui Menurut KUHPperdata*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010); hlm. 11

1. Bagaimanakah peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah kelemahan peran notaris serta solusi yang dapat diberikan terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Menganalisis kelemahan yang mempengaruhi peran notaris serta solusi yang dapat diberikan terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai peran Notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi masyarakat serta pihak mana saja yang ingin mengetahui tentang peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


- b. Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi pihak terkait terutama notaris mengenai peran yang dapat diberikan terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk memudahkan pelaksanaan

penelitian maka peneliti akan menyusun kerangka konseptual penelitian. Hal ini di dasarkan berbagai teori yang akan di uraikan di bawah sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan uraian mengenai pengertian-pengertian beberapa konsep dasar sebagai berikut:

a. Pengertian Notaris

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari pada itu secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pegemban misi pelayanan, profesi Notaris terikat dengan Kode Etik Notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.⁶

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud

⁶Lumban Tobing, op cit, h. 53.

⁷Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Bussiness Law, 2003), hlm. 36-37.

Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.” yang kemudian Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperbarui ke dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.”

b. Peran Notaris Dalam Hukum Waris

Salah satu peran penting yang dijalankan oleh Notaris adalah mengesahkan akta otentik termasuk akta warisan. Sebagai pejabat pembuat akta, Notaris berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat otentik yang tentu saja kekuatannya jauh lebih kuat dibanding dengan akta bawah tangan. Pembuatan wasiat yang dibuat dihadapan Notaris ini akan melegalkan isi dari wasiat tersebut sehingga ketika pembuatnya sudah tidak ada lagi dan wasiat itu mulai berlaku maka wasiat yang di buat di hadapan notaris tersebut menjadi alat bukti yang sah dan harus dilaksanakan.⁸

Dalam membuat wasiat (testamen), seorang Notaris memiliki wewenang beserta kewajiban yang meliputi:1) menanyakan kehendak klien; 2) memberikan pertimbangan terhadap klien akan kemauannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; 3) meminta bukti kepemilikan atas harta

⁸Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.51

yang akan dicantumkan dan data diri klien; 4) meminta data-data yang benar atas penerima waris; 5) membuat konsep wasiat yang akan dibuat tersebut dan melakukan pengecekan kembali kepada yang bersangkutan sebelum dijadikan sebagai akta; 6) membuat surat wasiat berbentuk akta umum; 7) membuat akta penyimpanan adanya surat wasiat olografis; Sehingga dalam perihal pembuatan testamen, Notaris berperan sebagai pihak yang independent dan tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, guna memberikan kepastian dan jaminan hukum.⁹

Pembuatan testamen selalu diawali dengan Notaris menanyakan keinginan kliennya untuk memberikan sebagian hartanya, dengan ketentuan tidak kurang dari Legitime Portie (bagian mutlak) ahli waris yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan klien, yang kemudian dilanjutkan oleh Notaris memberitahukan akibat hukumnya. Dimana pada tahap selanjutnya dilakukan sesuai jenis testamen masing-masing, dimana menurut

KUHPerdata terdapat 3 (tiga) bentuk testamen yang berupa: Pertama, *Olographic Testament* dimana testamen ini seluruhnya harus ditulis tangan sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisannya dan kemudian ditandatanganinya. Setelah pewaris membuat testamen maka surat tersebut dibawa ke kantor Notaris. Setelah Notaris menjelaskan akibat hukumnya, dan kliennya menyetujui dan mengetahui, kemudian pewaris menyatakan

⁹Clive Malvin Bayusuta, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testamen) Di Denpasar*, (Denpasar: Universitas Udayana Bali, 2016), hal 46

dihadapan Notaris dengan 2 (dua) orang saksi bahwa telah dibuat testamen olographic dimana testamen tersebut akan disimpan di Notaris. Testamen tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris, dimana dalam penyerahannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Secara terbuka: Testamen olographic diserahkan secara terbuka, dengan dihadiri oleh pewaris, 2 orang saksi dan Notaris. Selanjutnya Notaris akan membuat akta penyimpanannya yang harus ditandatangani oleh pewaris, para saksi dan Notaris itu sendiri;
- b. Secara tertutup yaitu pewaris dihadapan Notaris dan saksi harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya kemudian menyatakan bahwa sampul itu berisikan testamennya serta catatan tersebut dikuatkan dengan tanda tangan kliennya. Kemudian Notaris dan dibantu oleh para saksi akan membuat akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi;

Kedua yaitu *Openbaar Testament* yaitu testamen ini dibuat dihadapan Notaris yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dimana pewaris mengutarakan kehendaknya yang nantinya akan menjadi kehendak terakhirnya. Pernyataan kehendak terakhir harus dinyatakan langsung oleh pewaris itu sendiri. Pernyataan kehendak ini kemudian dicatat oleh Notaris secara ringkas, tegas, dengan kata-kata yang jelas mengenai apa yang

disampaikan pewaris kepadanya, Notaris kemudian menyampaikan akibat hukum dari testamen tersebut terhadap kliennya, Selanjutnya Notaris membacakan isi testamen dengan dihadiri saksi-saksi dan setelah pembacaan itu, Notaris menanyakan kepada pewaris apakah betul yang dibacakan itu menjadi isi dari amanat terakhir. Setelah testamen sudah sesuai dengan kehendak pewaris, maka testamen harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi;

Ketiga, *Geheime Testament* dimana dalam testamen ini merupakan rahasia atau tertutup baik yang ditulis sendiri oleh pewaris maupun ditulis oleh orang lain (atas suruhan si pewaris) yang kemudian dibubuhi tanda tangan pewaris, maka testamen yang berisi ketetapan kehendak terakhirnya yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain, tetapi ditandatangani oleh si pewaris sendiri. Selanjutnya, Notaris akan membuat akta pengalamanan yang ditulis diatas sampul dan akta diberi nama "akta superskripsi", dalam akta ini Notaris yang bersangkutan harus menulis apa yang diterangkan oleh pewaris, yaitu bahwa surat tersebut berisi testamen yang ditulis sendiri atau orang lain, 6 tetapi ditandatanganinya sendiri. Setelah akta pengalamanan dibuat, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi.¹⁰

Disamping testamen di atas maka terdapat pembuatan waris (testamen) secara lisan dimana surat wasiat tersebut hanya dapat dilakukan apabila pewaris berada di dalam kondisi sakratul maut, maupun dalam

¹⁰Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta; RajaGrafindo, 2001); hlm 93

keadaan darurat, dimana dalam pembuatan waris tersebut harus dilakukan dengan syarat minimal 2 orang saksi yang beritikad baik dan tidak ada itikad buruk.¹¹

Kedudukan Notaris dalam bidang kewarisan ini diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

- a. Pasal 195 ayat (1); Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang Notaris.
- b. Pasal 195 ayat (4); pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini, dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau dibuat secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang saksi.
- c. Pasal 199 ayat (2); pencabutan suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi, atau berdasarkan akta Notaris apabila wasiat yang terdahulu dibuatnya secara lisan.
- d. Pasal 199 ayat (3); apabila wasiat tersebut dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis pula dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
- e. Pasal 199 ayat (4); apabila wasiatnya dibuat berdasarkan sebuah akta Notaris, maka akta tersebut hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris juga.

¹¹*Ibid*

f. Pasal 203 dan 204, mengenai tata cara penyimpanan surat – surat wasiat.

Salah satu polemik yang muncul dalam pengesahan akta waris yang dilakukan oleh Notaris apabila menghadapi permasalahan hukum dari pembagian warisan anak luar kawin yang telah diakui secara sah. Peran notaris sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang telah diakui secara sah dalam pembagian warisan. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik dimana setiap bulan Notaris wajib membuat laporan ke Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Ham tentang ada atau tidaknya dibuat surat wasiat. Selain itu juga melindungi kepentingan para pihak terutama yang lemah dengan memberikan keterangan yang benar mengenai status dan kedudukan setiap orang dalam hukum.

c. Nilai Moral Notaris

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris di tuntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini juga didasari

oleh lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut¹² :

a) Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu, terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma. Dan bersikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan.

b) Autentik

Artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, autentik pribadi profesional hukum antara yaitu tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan dan tidak semata-mata menunggu perintah atasan, dan tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

c) Bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma.

¹²Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), Hal 29.

d) Kemandirian moral.

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama

e) Keberanian moral.

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian dimaksud disini yaitu, menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli, menolak tawaran damai ditempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya, dan menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Disinilah kadar sepiritual seseorang di ukur, tidak hanya dengan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa saja. Seseorang harus dapat menjalani hidup dengan konsisten sesuai pemahaman misi hidup manusia sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Demikian juga dalam menjalankan profesi notaris, telah di atur dalam kode etik sebagai parameter kasat mata, detail dan jelas tentang larangan boleh dan tidak terhadap perilaku dan perbuatan notaris. Kode etik dipahami sebagai norma dan peraturan mengenai etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dari suatu profesi yang dinyatakan oleh organisasi profesi, yang fungsinya sebagai pengingat berperilaku bagi para anggota organisasi profesi tersebut. Kode

etik hanya sebagai “pagar pengingat” mana yang boleh dan tidak boleh yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan¹³

d. Pengertian Hukum Waris

Kata wasiat berasal dari Washaya, yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati Menurut Sajuti bahwawasiat artinya pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal dunia kelak. Oleh karenanya wasiat merupakan salah satu cara yang mengatur peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Dalam perkembangannya wasita mengatur mengenai peralihan harta dengan hubungan kekeluargaan baik karena perkawinan, keturunan maupun pengakuan.¹⁴

Konsep dari hukum waris sendiri mencakup berbagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara merkadengan pihak ketiga. Menurut Soebekti bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.¹⁵ Sedangkan menurut Wirjono bahwa hukum waris adalah hak dan kewajiban-kewajiban tentang

¹³Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of (Yogyakarta: Bussiness Law, 2003), hlm. 36-37.

¹⁴Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008); hal. 104

¹⁵Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976); hlm 25

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁶

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pembuat wasiat kepada ahli warisnya. Dalam sistem pembagian warisan tersebut maka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang atau karena kematian (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan testament atau wasiat. Jika seorang yang akan meninggal dunia tidak menetapkan segala sesuatu tentang harta warisannya maka seseorang tersebut akan meninggalkan warisan dimana pembagiannya akan dilakukan menurut undang-undang atau *ab intestato*, sedangkan jika seseorang itu sebelum meninggal telah menuliskan kehendaknya dalam sebuah akta, maka pewarisannya tersebut di bagi berdasarkan wasiat.¹⁷

e. Sistem Hukum Waris di Indonesia

Dapat diketahui bahwa hukum waris di Indonesia dewasa ini mengkonsepkan tiga jenis hukum waris yang berlaku, yakni:

1) Hukum Adat

Hukum adat waris adalah aturan hukum-hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan akan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris. Dengan demikian hukum adat waris mengandung tiga unsur yaitu harta peninggalan atau harta

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm 68

¹⁷Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Abdi Mahasatya, 2006); hlm.82

warisan, adanya pewaris dan adanya ahli waris yang akan meruskan pengurusan atau menerima bagiannya.¹⁸

2) Hukum Waris Islam

Menurut hukum Islam, warisan memiliki beberapa unsur atau yang dikenal sebagai rukun atau prinsip warisan (*arkanul mirats*). Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Muwarrits (Orang yang mewariskan), yakni: adanya orang yang meninggal dunia atau si pewaris. Hukum inidi dalam hukum waris BW disebut Erflater.
- b) Waris (orang yang berhak mewaris; disebut ahli waris), yakni : adanya ahli waris yang ditinggalkan si wali yang masih hidup dan yang berhak menerima pusaka si pewaris. Unsur ini dalam BW disebut Erfgenam.
- c) Mauruts miratsatan tarikah (harta warisan), yakni: adanya harta peninggalan (pusaka) pewaris yang memang nyata-nyata miliknya. Unsur ini dalam BW disebut Erfenis.¹⁹

3) Hukum Waris Nasional yaitu KUH Perdata dan Yurisprudensi

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R disebutkan bahwa hukum pewarisan memuat mengenai beberapa prinsip diantaranya adalah²⁰:

- a) Bahwa hukum waris menjadi dasar untuk mempertimbangkan masalah perselisihan warisan adalah hukum adat dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Jadi kalau pewarisnya

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991); hlm 47

¹⁹ Siddik Abdullah, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1990); hlm 24

²⁰ Syarif, Surini, *Intisari Hukum Waris*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006); hlm 39

orang batak, maka hukum adat waris orang batak yang diterapkan.

- b) Bahwa apabila menyangkut hukum antar golongan (penduduk) yang berselisih, maka hukum dari pewarisnya yang digunakan tanpa memperhatikan jenis barangnya.
- c) Bahwa apabila ada perkara warisan yang tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adatnya, maka digunakan bunyi hukum yang sama, misalnya untuk perkara orang semendo di gunakan hukum minangkabau yang sama sendi kekerabatannya yang matrilineal.
- d) Bahwa jika ahli waris wafat sedangkan bapaknya sebagai pewaris masih hidup maka yang berhak mewarisi adalah anak-anak dari yang wafat itu sebagai waris pengganti. Jadi misalnya kepala waris wafat, maka yang mengantikannya adalah anak-anaknya yang berhak untuk menerima penerusan harta peninggalan dari kakek (bapak dari yang wafat) itu

f. Pengertian Anak Luar Kawin

Sedangkan pemahaman mengenai anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang berhak mewarisi tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai

dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara. Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas.²¹

Pemahaman mengenai anak zina dan anak sumbang sebenarnya memiliki kesamaan yaitu sebagai anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi dalam hal lain memiliki perbedaaan. Jika dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdara) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina. Berdasarkan uraian di atas maka anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang

²¹Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012); hlm 97

perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).²²

Sedangkan pemahaman mengenai pengakuan anak luar kawin ini ada dua macam, yaitu :

1) Pengakuan secara sukarela.

Pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah maupun ibunya secara sukarela. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh ibu dari anak luar kawin tersebut tidak ada batas umur. Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undangundang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anakdan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara.¹⁸ Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdara, yaitu :

- a. Pengakuan sukarela dengan akta kelahiran si anak yang di dasarkan Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

²²Amiliana Wijyanthi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016); hlm 43

b. Pengakuan sukarela pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan. Hal ini di dasarkan pada Pasal 281 ayat (2) Jo Pasal 272 KUHPerduta. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta autentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata.

2) Pengakuan secara paksaan.

Pengakuan ini dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri, gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya. Pengakuan paksaan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerduta. Dalam hal ini, pihak Kantor Catatan Sipil memberi nasehat terlebih dahulu kepada ibu anak luar kawin tersebut untuk mengakui anak luar kawinnya. Berdasarkan UU Perkawinan maka anak luar kawin tanpa adanya pengakuan telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

2. Kerangka Teori

²³Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

a. Teori Keadilan

Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Perdebatan terus bergulir dikarenakan ukuran mengenai keadilan itu sendiri ditafsirkan berb-beda. Demikain pula dimensi menyangkut keadilan itu sendiri, misalnya ekonomi maupun hukum.²⁴ Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat.²⁵

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim. Hal ini dikemukakan dalam ilmu filsafat hukum bahwa keadilan sebagai tujuan hukum. Demikian pula Radbruch yaitu keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum. Hal ini mengarahkan bahwa fungsi hukum

²⁴ Muchsan, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985), hlm 21

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius, 1982), hlm. 16-17

adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian suatu konsep dasar, yaitu manusia harus hidup dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu harus diatur oleh pemerintah dengan baik berdasarkan hukum.²⁶

Untuk memuat nilai kepastian di dalam hukum maka kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.²⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.²⁸

Oleh karenanya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Dengan

²⁶ Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011

²⁷ Dewa Gede Atmajaya, *Filsafat Hukum*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 29

²⁸ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014, hlm 27

demikian bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁹

c. Teori Efektifitas Hukum

Pemahaman mengenai efektifitas dalam hukum dikaitkan dengan arti keefektifan sendiri yaitu pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁰ Dalam hal lain, efektifitas hukum juga dikaitkan dengan taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwataraf kepatuhan yang tinggi adalah penanda bahwa suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dengan demikian berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³¹

Secara keseluruhan maka teori keefektifan hukum diletakkan tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-

²⁹ Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 291 – 310.

³⁰ Otje Salam, *Ikhtisar filsafat Hukum*, (Bandung: Armico, 1987) hlm. 17

³¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985) hlm

asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.³²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas dan teori-teori, doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan (*statute approach*); pendekatan Yuridis (*juridice Approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociologisch approach*). Sedangkan apabila ditinjau dari sifat penelitian maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yang pada dasarnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian ini dilaksanakan. Dalam hal ini menurut penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan

³² Sjachran Basah, *Fungsi Hukum Dan Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986) hlm. 15.

penelitian ini dipergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder.³³³⁴

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian sehingga sangat penting menentukan fokus dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian dibagi menjadi tiga rumusan masalah yaitu (1) Mengetahui peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Menganalisis kelemahan yang mempengaruhi peran Notaris serta solusi yang dapat diberikan terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer, yaitu Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

³³Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994); hlm. 3

³⁴Soeryono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 12

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan, jurnal-jurnal hukum.³⁵

- b. Data sekunder, yaitu Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

1) Bahan Hukum Primer

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974
- (3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- (1) Buku-buku mengenai warisan, buku tentang pernikahan, buku peran notaris, internet, serta buku-buku metodologi penelitian.
- (2) Hasil karya ilmiah para sarjana tentang peran notaris terhadap warisan anak di luar nikah

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm 93

³⁶Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3 Press 2010); hlm 32

(3) Hasil penelitian tentang peran notaris terhadap warisan anak di luar nikah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

(1) Kamus Hukum;

(2) Kamus-kamus bidang studi lainnya yang terkait penelitian ini

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki³⁷.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti menggunakan metode samplin untuk mendapatkan kualitas data yang diharapkan dari responden yang dipilih. Sampling adalah suatu bentuk khusus atau suatu proses

³⁷Alherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 73

yang umum dalam memfokuskan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi.³⁸

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data tentang hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan sebagainya. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah menggali data dengan cara mengutip atau menyalin dari sumber tertulis yang disimpan sebagai dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Validitas Data

Validitas baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif bertujuan untuk mempertanyakan apakah penelitian telah mengukur apa yang mesti diukur. Cara-cara pengukuran validitas pun beragam baik secara konten maupun empiris. Secara konten alat yang akan digunakan dalam mengukur memiliki keabsahan secara logis, dan keterbacaan (*face validity*). Dengan demikian dalam pelaksanaan penelitian akan dapat membaca betul apa yang akan diukur, bagaimana indikator dan butirnya, dan apakah butir yang dibuat telah mencerminkan indikator sesungguhnya. Begitu pula apakah indikator sudah merupakan cerminan dari variabel yang hendak diteliti.³⁹

³⁸Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 2007); Hal.186

³⁹Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2006), h. 287

Dalam penelitian kualitatif, validitas data dikaitkan dengan tiga prinsip yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. *Credibility* mengukur apakah hasil penelitian dari berbagai perspektif subyek dapat dipercaya. Sedangkan *transferability* adalah berkaitan dengan hasil penelitian dapat ditranfer atau digunakan pada konteks lain atau konteks yang lebih spesifik. Prinsip *dependability* berkaitan dengan apakah hasil penelitian dapat diulangi lagi. Hal ini untuk menekankan kepada peneliti untuk melaporkan konteks setiap perubahan yang terdapat dalam penelitian.⁴⁰

6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data yakni dengan cara data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dicatat secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yakni dengan memperhatikan fakta-fakta yang betul-betul terjadi dalam praktek dan apa yang dinyatakan oleh nara sumber diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, kemudian dibandingkan dengan data sekunder, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian dengan sebuah laporan penelitian yang bersifat deskriptif, yakni sebuah laporan yang diharapkan dapat memberikan data seteliti mungkin dan gambaran yang rinci tentang masalah yang diteliti.

⁴⁰ Sugiono.. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung; Alfabeta, 2013) hlm 47

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa :⁴¹

a.Reduksi data (*reduction data*), yakni data yang diperoleh di lokasi penelitian/data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

b.Sajian data (*data display*), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

c.Penarikan kesimpulan (*conglutiondrawing*), yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul dan lain sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat *tentatif*, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, dan setiap kesimpulan senantiasa dilakukan *verifikasi* selama berlangsungnya penelitian.

⁴¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 94

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terkait dengan Pembahasan mengenai Peran Notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sub bab tersebut diantaranya adalah

(A). Penelitian Sebelumnya

(B). Tinjauan Umum Notaris

1. Notaris dan Kewenangan
2. Sejarah dan Perkembangan Notaris di Indonesia
3. Peran Notaris dalam Hukum Waris
4. Nilai Moral Notaris

(C). Tinjauan Hukum Perdata di Indonesia

1. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia
2. Pengertian Hukum Perdata di Indonesia
3. Sistematika Hukum Perdata

(D). Tinjauan Umum Tentang Anak di Luar Kawin

1. Pengertian Anak di Luar Kawin
2. Kedudukan Hukum Anak di Luar Kawin Dalam Waris

3. Pengakuan Anak di Luar Kawin

(E). Tinjauan Hukum Tentang Waris

1. Pengertian Waris

2. Pembagian Waris di Indonesia

3. Syarat dan Rukun Waris

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. Pada bagian ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Notaris beserta Kelemahan dan solusi terhadap kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV PENUTUP . Pada bab ini berisikan simpulan dan saran.